



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR : 45/HK.03.1/91/2022
TENTANG
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
PERIODE 2018 – 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota
- idih.kpu.go.id/papua

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018
– 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61090);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 57/HK.03.1-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023;
2. Berita Acara Nomor: 51/HK.03.1/91/2022 tentang Rapat Pleno Pembagian Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PERIODE 2018 - 2023.

KESATU : Menetapkan susunan koordinator wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018 – 2023 sebagai berikut:

| NO | NAMA | KEDUDUKAN | KOORDINATOR WILAYAH |
|----|-----------------------------|-----------|---|
| 1 | Adam Arisoi | Ketua | 1. Mamberamo Tengah 2. Merauke |
| | Fransiskus Antonius Letsoin | Wakil | 3. Puncak 4. Boven Digoel 5. Kepulauan Yapen 6. Dogiyai |
| 2. | Theodorus Kossay | Ketua | 1. Keerom 2. Jayawijaya |
| | Melkianus Kambu | Wakil | 3. Kota Jayapura 4. Mimika 5. Yahukimo 6. Pegunungan Bintang |

| NO | NAMA | KEDUDUKAN | KOORDINATOR WILAYAH |
|----|-----------------------------------|-----------|--|
| 3. | Zandra Mambrasar | Ketua | 1. Tolikara 2. Intan Jaya 3. Sarmi 4. Biak Numfor 5. Nabire 6. Deiyai |
| | Fransiskus Antonius Letsoin | Wakil | |
| 4. | Fransiskus Antonius Letsoin | Ketua | 1. Nduga 2. Mappi 3. Supiori 4. Kab. Jayapura 5. Waropen |
| | Zandra Mambrasar | Wakil | |
| 5. | Melkianus Kambu | Ketua | 1. Yalimo 2. Asmat 3. Puncak Jaya 4. Mamberamo Raya 5. Lanny Jaya 6. Paniai |
| | Theodorus Kossay | Wakil | |

KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas:

1. Menginventarisasi dan memeriksa permasalahan yang terjadi atas laporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau pihak terkait lainnya sebagai bahan penelitian dan penyelesaian masalah;
2. Melakukan koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap seluruh tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Menyusun dan merumuskan hasil penelitian sebagai dasar memberikan saran dan/atau pendapat hukum dalam pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagai bahan untuk pengambilan keputusan; dan

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penelitian dan penyelesaian masalah yang menyangkut pelanggaran administratif dan/atau dugaan pelanggaran Pidana oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta; dan
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, di tempat.

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 22 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya